

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

NOMOR 143/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintan Timur

Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 328/PP.04.2-BA/2101/Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau , Bupati dan

Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Subbagian Hukum,

ERVINA SARI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 143/PP.04.2-
Kpt/2101/Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BINTAN TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BINTAN TIMUR
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU , BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020

A. KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SALWIYAH	P	JL NUSANTARA KM 16	1
2.	ISNENDY	L	JL NUSANTARA KM 17	2
3.	SURANI	L	JL NUSANTARA KM 18	3
4.	MALIK ABDUL JABAR	L	JL NUSANTARA KM 18	4
5.	MAHMUDA	P	JL NUSANTARA KM 18	5
6.	EKA DWIHARDIYANTI	P	KP BANGUN REJO	6
7.	DWI CAHYA KUSUMAWATI	P	JL NUSANTARA KM 20	7
8.	SUSILAWATI	P	JL NUSANTARA KM 20	8
9.	RODIANSYAH	L	KP TUNAS BARU	9
10.	KADAFI	L	JL LINGKAR WACOPEK	10
11.	ARDIANTO	L	KP WACOPEK	11
12.	SAMAT	L	KP BATU LICIN	12

B. KELURAHAN KIJANG KOTA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUPRIYADI	L	KP. JATI	1
2.	M. FARIZ ADITYA P.	L	KP. JATI	2
3.	HUT RIAS SAPUTRA	L	KP. LENGKUAS	3
4.	SHYNTA LAMBARA	P	KP. LENGKUAS	4
5.	ROMAN SANTANA	L	KP. LENGKUAS	5
6.	LILI KARTINI	P	KP. LENGKUAS	6
7.	MARWIYAH	P	KP. LENGKUAS	7
8.	DEDY EKO PRATAMA	L	KP. KOLAM RENANG	8
9.	NUR RATNA FITHRIA LAILI	P	KP. KOLAM RENANG	9
10.	JUNAIDI	L	KP. KOLAM RENANG	10
11.	ARIZKA NOVIYANTI	P	KP. BUDI MULYA	11
12.	FITRI DWI FEBRIYANA	P	KP. BUDI MULYA KM.24	12
13.	SALYA SARI EKA YULIANTI	P	KP. BUDI MULYA	13
14.	WAHYU FITRIANTO	L	KP. BUDI MULYA	14
15.	APLIYANI	P	KP. BUDI MULYA	15
16.	ARIWIJAYATNO	L	KP. SEI. DATUK	16
17.	ZULFIKAR AL FIKRI	L	KP. SEI. DATUK	17
18.	RAMEL YANA	P	KP. SEI. DATUK	18
19.	TILDA RONIANI	L	KP. SEI. DATUK	19
20.	UKMA DAYANA	P	KP. KUALA LUMPUR	20
21.	M.JUPRI	L	KP. KUALA LUMPUR	21
22.	SAED	L	KP. KUALA LUMPUR	22
23.	MISIKAH	P	KP. PISANG	23
24.	MUHAMMAD ZULKARNAEN	L	KP. PISANG	24
25.	AGUS FAHRIZAL	L	BAREK MOTOR KIJANG	25

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
26.	ALEK RIYADI	L	BAREK MOTOR KIJANG	26
27.	SRI HARTATI	P	BAREK MOTOR KIJANG	27
28.	ALJIS SAFFUAN	L	BAREK MOTOR KIJANG	28
29.	LYANDA PARLINA	P	KP. PISANG	29
30.	TASYA NUR MADIANTI	P	JL. NUSANTARA KM.23	30
31.	YUNITA DWIANSARI	P	PERUMNAS KIJANG PERMAI KM.23	31
32.	MAULANA KURNIAWAN	L	KP. BARU KEKE	32
33.	SUNARKO	L	KP. BARU KEKE	33
34.	SYAFRIZAL WAHAB	L	KP. BARU KEKE	34
35.	RIDHA KURNIA MILLENY	P	KP. BARU KEKE	35
36.	ROSMINAH	P	KP. BARU KEKE	36
37.	RIO LIDAS SAPUTRA	L	KP. SUKA MAJU	37
38.	SUHERNI	P	PERUMNAS TOKOJO	38
39.	DEWI OKTA BERINA	P	PERUMNAS TOKOJO	39
40.	MASBIHU HADIAN FAJAR	L	PERUMNAS TOKOJO	40
41.	SUMIYATIN	P	PERUMNAS TOKOJO	41
42.	YURAIJJIWANTORO	L	KP. BERINGIN INDAH	42
43.	NURHAMZAH	L	KP. BERINGIN INDAH BARAT	43
44.	ANDI FIRMANSYAH	L	KP. NOSARI TIMUR	44
45.	DESIA SUSANTI	P	KP. NOSARI TIMUR	45
46.	EGI ANUGRAH PUTRA	L	KP. NOSARI BARAT	46
47.	KURNIA	P	KP. NOSARI BARAT	47
48.	MARDION SUPARI	L	KP. KOLAM	48

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
49.	ROZAINI OKTAFINA	P	KP. KOLAM	49
50.	HARYANI	P	PASAR BERDIKARI	50
51.	JHONI FERNANDO SIREGAR	L	KOMP. TANAH KUNING	51
52.	WIKI QRISDADRA	L	JALAN TODAK	52
53.	ABDUL RASYID	L	KP. SIDODADI TENGAH	53
54.	RAMA DHANA PRIMA DEWI	P	JALAN LUMBA-LUMBA	54
55.	SRI HARYANI	P	KP. SIDODADI UJUNG	55
56.	HENDRIYANSYAH	L	KP. KOLONG ENAM	56
57.	YANI MAULIYATI	P	KP. KOLONG ENAM	57
58.	SUMINI	P	KP. KOLONG ENAM	58
59.	BOIRAH	P	KP. KOLONG ENAM	59
60.	CINDY FEIRRAMONA	P	KP. KOLONG ENAM	60
61.	ARIF RAKHMAN HAKIM	L	JL. LUMBA-LUMBA	61
62.	ONGKI NAPOLION P	L	KP. BERINGIN INDAH TIMUR	62
63.	DENI MURDIANTO	L	KP. SUKA MAJU II	63

C. KELURAHAN SUNGAI ENAM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MALAHAYATI	P	Kp. Sei Enam Laut RT 002 RW 001	1
2.	ERDI	L	Kp. Sei Enam Laut RT 004 RW 001	2
3.	MEISY VERENIKA	P	Kp. Sei Enam Laut RT 002 RW 001	3
4.	DIMAS NANDA ARIANSYAH	L	Kp. Sei Enam Laut RT 002 RW 001	4
5.	RITA JULIANTI	P	Kp. Sei Enam Darat RT 001 RW 003	5
6.	ADY AZIZ	L	Kp. Sei Mantang RT	6

			002 RW 004	
--	--	--	------------	--

D. KELURAHAN SUNGAI LEKOP

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURBAITI	P	KP. BARU RT 01/RW 01 SUNGAI LEKOP	1
2.	SUKONO	L	KP. BARU PERUM VILLA INDAH BLOK C NO. 18 RT 02 RW 01 SUNGAI LEKOP	2
3.	WIDYA KURNIASIH	P	KP. JAWA, GG. NATUNA RT 01 RW 02 SUNGAI LEKOP	3
4.	DASU HARTINI	P	JL. KP JAWA RT 01/ RW 02	4
5.	CINDI AMALIA TRİYANI	P	KP. JAWA, RT/RW 03/02 SUNGAI LEKOP	5
6.	SAIFUL JUNAIDI	L	PERUM BELLA OKTAVIARI BLOK A.3 KP. JAWA RT 04/RW 02 SUNGAI LEKOP	6
7.	BAGAS BAYU SAVANA	L	JL. MUSI KP. PORWODADI RT 03/RW 03 SUNGAI LEKOP	7
8.	SUTANTO	L	PERUM OKTAVIARI BLOK A NO.27 RT 03/RW 03 SUNGAI LEKOP	8
9.	SAHRUL HARIYANTO	L	PERUM TELAGA BINTAN RT 04/ RW 03 SUNGAI LEKP	9
10.	SYAMSUL ARIFIN	L	JL. NUSANTARA KM. 20 RT 01/RW 04 SUNGAI LEKOP	10
11.	MASLIN	P	JL. NUSANTARA KM.20 GG. PALA RT 03/RW 04 SUNGAI LEKOP	11
12.	JULIANI	P	JL. NUSANTARA KM.19 RT 01/RW 05 SUNGAI LEKOP	12

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
13.	SUJAIDI	L	JL. NUSANTARA KM 18 RT 02/ RW 05 SUNGAI LEKOP	13
14.	DWI HARYANTO	L	JL NUSANTARA KM.19 RT 04/RW 05 SUNGAI LEKOP	14
15.	HERI CAHYONO	L	JL. NUSANTARA KM. 17 RT 01/ RW 06 SUNGAI LEKP	15
16.	EDY CAHYONO	L	JL. NUSANTARA KM.17 RT 03/ RW 06 SUNGAI LEKOP	16
17.	PURWOKO	L	JL. NUSANTARA KM.17 RT 04/RW 06 SUNGAI LEKOP	17

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,



Kamarul Zamal